

**MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN  
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA  
SURABAYA, 17-19 MEI 2017**

---

**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL KEDELAPAN  
PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA  
(MUNAS VIII PATELKI)**

**Nomor : 06/MUNAS VIII/5/2017**

**Tentang  
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PATELKI**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional Kedelapan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia:

- Mengingat :
- a. Bahwa untuk kesinambungan dan pengembangan organisasi PATELKI perlu adanya pengkajian kembali tentang materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI ketetapan MUNAS VII PATELKI;
  - b. Bahwa sangat diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI yang sesuai dengan perkembangan secara global;
  - c. Bahwa telah dilaksanakan pembahasan terhadap rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI, baik pada Sidang Komisi maupun Sidang Pleno tanggal 18-19 Mei 2017;
  - d. Bahwa telah disepakati diadakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI;
  - e. Bahwa kesepakatan pada diktum (d) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan MUNAS;
  - f. Bahwa hasil keputusan sidang Munas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Menimbang :
1. Keputusan MUNAS VII PATELKI No.05/MUNAS VII/05-2013 tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Visi & Misi PATELKI
  2. Tata tertib Sidang MUNAS VIII PATELKI
  3. Hasil Sidang Pleno MUNAS VIII PATELKI tanggal 19 Mei 2017.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI sesuai lampiran Keputusan ini;  
Kedua : Menugaskan kepada Pengurus DPP PATELKI periode 2017 – 2021 untuk menyebarluaskan Keputusan ini kepada semua anggota PATELKI serta semua pihak yang berkepentingan;  
Ketiga : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 19 Mei 2017


---

### Pimpinan Sidang Munas VIII PATELKI


Ketua

  
La Ode Marsudi, S.ST


Wakil Ketua

  
Suhardi, S.Pd, S.Si, MM


Sekretaris

  
Sigit Mariyanto, S.ST, M.Si

Anggota

  
Hamid, S.Si, M.Si

Anggota

  
Sumarotono, SKM, MARS

Lampiran Keputusan MUNAS VIII PATELKI  
Nomor : 06/MUNAS VIII/5/2017  
Tentang : Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI

**ANGGARAN DASAR**  
**PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA**  
**(P A T E L K I)**

---

**PEMBUKAAN**

Bahwa para ahli teknologi laboratorium Medik Indonesia sebagai salah satu unsur kekuatan pembangunan nasional di bidang kesehatan mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan unsur-unsur kekuatan pembangunan lainnya dalam mewujudkan tujuan nasional, khususnya dibidang yang berkaitan dengan profesinya.

Bahwa didorong oleh keinginan luhur serta menyadari arti pentingnya persatuan dan kesatuan, maka seluruh Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia perlu mempersatukan diri untuk meningkatkan peran sertanya secara aktif, terarah dan terpadu bagi pembangunan nasional dalam suatu wadah kerjasama organisasi profesi fungsional Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia.

**BAB I**  
**NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU**

**Pasal 1**

Organisasi ini bernama "PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA" disingkat "PATELKI" atau "*THE INDONESIAN ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS*" disingkat "IAMLTI" yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Organisasi ini didirikan pada tanggal dua puluh enam April seribu sembilan ratus delapan puluh enam (26 - 04 - 1986) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**  
**ASAS, DASAR DAN SIFAT**  
**Pasal 3**

Organisasi ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

**Pasal 4**

Organisasi ini bersifat independen, keilmuan dan profesional serta sosial kemasyarakatan.

**BAB III**  
**LAMBANG DAN ATRIBUT**  
**Pasal 5**

- (1) PATELKI mempunyai lambang dengan bentuk dan makna sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
- (2) Atribut organisasi terdiri dari Panji, Bendera, Seragam dan Perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

**BAB IV**  
**TUJUAN**  
**Pasal 6**

Tujuan organisasi ini adalah:

- (1) Menghimpun seluruh anggota untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta secara aktif, terarah dan terpadu.
- (2) Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang teknologi laboratorium medikbaik secara nasional, regional maupun internasional.
- (3) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan laboratorium medik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- (4) Memfasilitasi dan memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam menjalankan praktek profesinya
- (5) Membina dan meningkatkan status, karir, prestasi kerja, serta penghargaan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai tenaga profesional
- (6) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi lain, lembaga dan institusi baik di dalam maupun luar negeri

- (7) Membantu usaha-usaha pemerintah dalam mempersiapkan perencanaan dan mensukseskan perogram-program pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan.

## **BAB V**

### **PERAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Organisasi ini berperan sebagai:
- a. Pembina dan pengembang dalam peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan, serta IPTEK laboratorium medik dan atau laboratorium kesehatan
  - b. Pelaksana proses sertifikasi profesi dan memfasilitasi registrasi dan lisensi
  - c. Penata kehidupan profesionalisme, pelayanan dan perlindungan hukum, serta hubungan masyarakat dan kerjasama
  - d. Fasilitator dalam peningkatan kesejahteraan anggota, pengembangan karir dan sistem penghargaan profesi
- (2) Organisasi ini berfungsi sebagai:
- a. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota serta mutu profesi sesuai dengan tujuan organisasi.
  - b. Wadah untuk menata kehidupan profesionalisme serta meningkatkan kesejahteraan anggota
  - c. Sarana komunikasi dan kerjasama antar anggota dan antar anggota organisasi lainnya

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 8**

Anggota terdiri dari:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Kehormatan

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

#### **Pasal 9**

Setiap Anggota PATELKI mempunyai kewajiban dan hak yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VIII**  
**TINGKATAN ORGANISASI**  
**Pasal 10**

Tingkatan organisasi PATELKI terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang.

**BAB IX**  
**KEPENGURUSAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pengurus organisasi terdiri dari Pengurus Tingkat Pusat, Pengurus Tingkat Wilayah, dan Pengurus Tingkat Cabang.
- (2) Dewan Pertimbangan organisasi terdiri Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Majelis Kehormatan Etik Profesi
- (3) Dewan Pakar dibentuk di tingkat pusat untuk pengembangan iptek di bidang laboratorium medik dan atau laboratorium kesehatan.
- (4) Badan atau lembaga khusus yang dibentuk di tingkat pusat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dalam bidang khusus
- (5) Ketentuan tentang kepengurusan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
- (6) Masa bakti kepengurusan 4 tahun.

**BAB X**  
**PERMUSYAWARATAN ORGANISASI**  
**Pasal 12**

- (1) Permusyawaratan organisasi terdiri dari :
  - a. Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Cabang
  - b. Rapat Pengurus
  - c. Rapat Pimpinan Nasional
- (2) Ketentuan tentang Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB XI**  
**KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 13**

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota
- (2) Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sedapat mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**BAB XII**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 14**

Keuangan dan kekayaan organisasi diperoleh dari:

- (1) Uang Pangkal dan Iuran bulanan anggota
- (2) Sumbangan, warisan, hibah, wasiat serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Usaha-usaha dan pendapatan lainnya yang sah.

**BAB XIII**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 15**

- (1) Organisasi ini dapat dibubarkan oleh keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan atas persetujuan sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah Cabang.
- (2) Bila organisasi ini dibubarkan maka kekayaan dapat diserahkan kepada badan-badan sosial di Indonesia.

**BAB XIV**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 16**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional

**BAB XV**  
**ATURAN TAMBAHAN**  
**Pasal 17**

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 19 Mei 2017


---

**Pimpinan Sidang Munas VIII PATELKI**


Ketua

  
La Ode Marsudi, S.ST


Wakil Ketua

  
Suhardi, S.Pd, S.Si, MM


Sekretaris

  
Sigit Mariyanto, S.ST, M.Si

Anggota

  
Hamid, S.Si, M.Si

Anggota

  
Sumarto, SKM, MARS



Lampiran Keputusan MUNAS VIII PATELKI

Nomor : 06/MUNAS VIII/5/2017

Tentang : Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PATELKI

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA**  
**(P A T E L K I)**

---

**BAB I**  
**LAMBANG ORGANISASI**

**Pasal 1**

Lambang organisasi berbentuk lingkaran dengan warna hijau yang berisi gambar yang bermakna mikroskop, labu erlenmeyer dan sengkeli/ose, serta tulisan PATELKI berwarna hitam sebagai singkatan dari PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA

**ATRIBUT**

**Pasal 2**

Atribut organisasi adalah perlengkapan yang menjadi ciri dan identitas organisasi.

**PANJI ORGANISASI**

**Pasal 3**

Panji Organisasi berbentuk segi-lima tidak sama sisi dengan puncak menghadap ke bawah dengan warna dasar krem, ukuran Lambang PATELKI adalah 1/3 lebar Panji dan terletak tepat ditengah-tengah (simetri). Dibagian atas tertulis PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA yang terbagi dalam dua baris dan berwarna hijau metalik serta di bagian bawah lambang terdapat tulisan PATELKI berwarna hijau metalik.

**BENDERA ORGANISASI**

**Pasal 4**

Bendera Organisasi berwarna dasar krem, perbandingan panjang dan lebar (3 : 2) dengan ukuran bendera standar 120 X 80 cm. Lambang PATELKI terletak tepat ditengah-tengah dengan diameter 1/3 lebar bendera. Tulisan PATELKI berwarna hijau berada dibawah lambang, simeteris antar sisi bawah lambang dengan sisi bawah bendera

## SERAGAM ORGANISASI

### Pasal 5

Seragam organisasi terdiri dari

- (1) Jas yang bentuk, warna dan modelnya seragam, berwarna krem dengan lambang PATELKI terdapat di saku sebelah kiri atas dengan diameter 5 cm bersulam benang warna hijau metalik. Seragam jas dipergunakan pada saat acara resmi organisasi.
- (2) Batik dengan motif *muktiwibawa* dipergunakan pada kegiatan ilmiah organisasi.

## KOP SURAT DAN STEMPEL ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Kop surat organisasi terdiri dari kop surat DPP, DPW, DPC.
- (2) Pada kop surat organisasi terdapat lambang organisasi, dengan nama status organisasi bertuliskan DEWAN PIMPINAN PUSAT, DEWAN PIMPINAN WILAYAH, dan DEWAN PIMPINAN CABANG. Tulisan PATELKI serta PERSATUAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK INDONESIA dan *THE INDONESIAN ASSOCIATION OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS*, serta alamat lengkap sekretariat organisasi.
- (3) Stempel organisasi terdiri dari stempel DPP, DPW, DPC.
- (4) Stempel organisasi berbentuk lingkaran dengan diameter 3 cm untuk surat dan diameter 1,5 cm untuk kartu Anggota. Dibawah lingkaran tercantum status organisasi dengan posisi simetris dengan bagian bawah lingkaran bertuliskan DEWAN PIMPINAN PUSAT, DPW, DPC. Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.

## MARS ORGANISASI

### Pasal 7

Mars PATELKI diciptakan oleh **Hari Poerwanto** dengan tempo *Allegro con spirito* dinyanyikan pada kegiatan-kegiatan resmi organisasi.

## BAB II

### KEANGGOTAAN

#### ANGGOTA BIASA

### Pasal 8

Adalah anggota yang mempunyai latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) yang telah lulus sebelum tahun 2006 atau Akademi Analis Kesehatan atau Akademi Analis Medis atau Pendidikan Ahli Madya Analis Kesehatan atau Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Analis Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Kesehatan atau Teknologi Laboratorium Medik yang menyatakan diri sebagai anggota.

## **ANGGOTA KEHORMATAN**

### **Pasal 9**

Pejabat pemerintah, swasta dan masyarakat yang berjasa dan atau diperlukan jasanya bagi organisasi

## **TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA**

### **Pasal 10**

- (1) Anggota diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan untuk mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik PATELKI
- (2) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah serta ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

#### **ANGGOTA BIASA**

##### **Pasal 11**

- (1) Kewajiban Anggota Biasa:
  - a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
  - b. Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik organisasi.
  - c. Aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan/program-program organisasi.
  - d. Membayar uang pangkal, dan iuran wajib yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - e. Menghadiri rapat-rapat atas undangan pengurus organisasi
- (2) Hak Anggota Biasa:
  - a. Hak berbicara dan hak suara.
  - b. Hak memilih dan dipilih menjadi pengurus
  - c. Hak membela diri
  - d. Hak mendapat pembinaan, perlindungan dan pembelaan organisasi.
  - e. Hak ikut merasakan kesejahteraan sosial sebagai hasil usaha dan upaya organisasi.

## **ANGGOTA KEHORMATAN**

### **Pasal 12**

- (1). Kewajiban Anggota Kehormatan
  - a. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi
  - b. Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik organisasi
  - c. Mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi

(2). Hak Anggota Kehormatan:

- a. Hak bicara
- b. Hak membela diri dan mendapat perlindungan serta pembelaan organisasi.

### **PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

#### **Pasal 13**

Anggota berhenti, karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Keluar atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan karena terbukti melakukan tindakan yang merugikan organisasi, pemerintah dan negara.

### **TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan dengan mengajukan permohonan pemberhentian secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang dimana ia terdaftar.
- (2) Pemberhentian oleh organisasi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usulan Dewan Pimpinan Wilayah setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis Kehormatan Etik Profesi karena terbukti berbuat hal-hal yang merugikan organisasi, pemerintah dan Negara

### **BAB IV**

### **TINGKATAN ORGANISASI**

#### **Pasal 15**

Tingkatan organisasi PATELKI terdiri dari

- (1) Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP adalah organisasi tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia
- (2) Dewan Pimpinan Wilayah disingkat DPW adalah organisasi tingkat provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi
- (3) Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC adalah organisasi tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi yang berkedudukan ditempat yang ditentukan

**BAB V**  
**SUSUNAN PENGURUS**

**PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT**

**Pasal 16**

- (1) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah anggota PATELKI yang menerima amanat Musyawarah Nasional sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik ke dalam maupun ke luar
- (2) Susunan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua Umum
  - b. Wakil Ketua Umum, maksimal 2 orang
  - c. Ketua-Ketua disesuaikan dengan jumlah Departemen
  - d. Sekretaris Jenderal
  - e. Wakil Sekretaris Jenderal disesuaikan dengan jumlah Ketua-Ketua
  - f. Bendahara Umum
  - g. Wakil Bendahara disesuaikan dengan kebutuhan
  - h. Departemen-Departemen, terdiri dari
    - 1) Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi
    - 2) Departemen Hukum dan Advokasi
    - 3) Departemen Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
    - 4) Departemen Usaha dan Kesejahteraan Anggota
    - 5) Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM
    - 6) Departemen Ilmiah, Penelitian dan Pengembangan IPTEK
    - 7) Departemen Standardisasi dan Sertifikasi
    - 8) Departemen Hubungan Kerjasama Luar Negeri
  - i. Anggota- Departemen  
Masing-masing Departemen mempunyai minimal 2 (dua) orang anggota
- (3) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat hanya dapat dipilih untuk maksimal 2 (dua) kali periode kepengurusan.
- (4) Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam Tata Kerja Pengurus

**PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH**

**Pasal 17**

- (1) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah adalah anggota PATELKI yang menerima amanat Musyawarah Wilayah sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik ke dalam maupun ke luar

- (2) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Ketua
  - b. Wakil Ketua dengan jumlah maksimal 2 orang
  - c. Sekretaris
  - d. Wakil Sekretaris disesuaikan dengan jumlah Wakil Ketua
  - e. Bendahara
  - f. Wakil Bendaharadisesuaikan dengan kebutuhan
  - g. Bidang- Bidang  
Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi  
Bidang Hukum dan Advokasi  
Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga  
Bidang Usaha dan Kesejahteraan Anggota  
Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM  
Bidang Ilmiah, Penelitian dan Pengembangan Iptek  
Bidang Standardisasi dan Sertifikasi
  - h. Anggota-Anggota Bidang  
Masing-masing Bidang mempunyai minimal 1 (satu) orang anggota
- (3) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah hanya dapat dipilih maksimal untuk 2 (dua) kali periode kepengurusan.

## **PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG**

### **Pasal 18**

- (1) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah anggota PATELKI yang menerima amanat Musyawarah Cabang sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik ke dalam maupun ke luar
- (2) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Ketua
  - b. Wakil Ketua dengan jumlah maksimal 2 orang.
  - c. Sekretaris
  - d. Wakil Sekretaris disesuaikan dengan jumlah Wakil Ketua
  - e. Bendahara
  - f. Wakil Bendahara disesuaikan dengan kebutuhan
  - g. Seksi-Seksi  
Seksi Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi  
Seksi Hukum dan Advokasi  
Seksi Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga  
Seksi Usaha dan Kesejahteraan Anggota  
Seksi Pendidikan dan Pengembangan SDM

Seksi Ilmiah, Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Seksi Standardisasi dan Sertifikasi

h. Anggota-Anggota Seksi

Masing-masing Seksi mempunyai minimal 1 (satu) orang anggota

- (3) Ketua Dewan Pimpinan Cabang hanya dapat dipilih maksimal untuk 2 (dua) kali periode kepengurusan.

## **WEWENANG DEWAN PIMPINAN PUSAT**

### **Pasal 19**

Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk:

- (1) Menentukan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, Keputusan – keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional serta Keputusan-keputusan tingkat nasional lainnya.
- (2) Mengesahkan berdirinya Wilayah serta Dewan Pimpinan Wilayah.

## **PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH**

### **Pasal 20**

- (1) Dewan Pimpinan Wilayah dibentuk oleh Musyawarah Wilayah di Tingkat Propinsi, Daerah Khusus atau Daerah Istimewa.
- (2) Surat Keputusan pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dewan Pimpinan Wilayah dinyatakan bubar oleh Musyawarah Wilayah yang dihadiri oleh dua pertiga (2/3) Cabang yang ada.
- (4) Surat Keputusan Pembubaran Dewan Pimpinan Wilayah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

## **WEWENANG DEWAN PIMPINAN WILAYAH**

### **Pasal 21**

Dewan Pimpinan Wilayah berwenang untuk:

- (1) Menentukan kebijakan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di tingkat Wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Keputusan-keputusan/Ketetapan-ketetapan Dewan Pimpinan Pusat, Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah.
- (2) Mengesahkan berdirinya Cabang serta Dewan Pimpinan Cabang.

## **PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN CABANG**

### **Pasal 22**

- (1) Dewan Pimpinan Cabang dibentuk oleh Musyawarah Cabang di Kabupaten/Kota
- (2) Dewan Pimpinan Cabang dianggap memenuhi persyaratan apabila telah tersusun pengurus lengkap.
- (3) Surat Keputusan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan bubar oleh Musyawarah Cabang yang dihadiri oleh dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota.
- (5) Surat Keputusan Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

## **WEWENANG DEWAN PIMPINAN CABANG**

### **Pasal 23**

Dewan Pimpinan Cabang berwenang:

Untuk menentukan kebijakan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi di tingkat Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Keputusan-keputusan/Ketetapan-ketetapan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah serta Musyawarah Cabang.

## **DEWAN PERTIMBANGAN**

### **Pasal 24**

- (1) Dewan Pertimbangan adalah dewan yang memberikan pertimbangan untuk masalah-masalah organisasi, hukum, keahlian dan profesi pada pengurus pusat atau pengurus wilayah atau pengurus cabang
- (2) Dewan pertimbangan dibentuk melalui Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Cabang
- (3) Dewan pertimbangan berwenang untuk memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran atau nasihat kepada pengurus pusat atau pengurus wilayah atau pengurus cabang baik diminta maupun tidak diminta sesuai kebutuhan dan untuk kemajuan organisasi
- (4) Kedudukan Dewan pertimbangan berada di tingkat pusat, tingkat wilayah, dan tingkat cabang
- (5) Kepengurusan Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini diatur dalam peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan ketentuan ini.



## **DEWAN PEMBINA**

### **Pasal 25**

- (1) Dewan Pembina adalah pejabat pemerintah yang diperlukan peran sertanya untuk kemajuan organisasi dan profesi
- (2) Kedudukan Dewan Pembina berada di tingkat pusat, tingkat wilayah, dan tingkat cabang
- (3) Dewan Pembina berwenang untuk memberikan pengarahan dan petunjuk, serta pembinaan untuk kemajuan organisasi dan pengembangan profesi

## **DEWAN PENASEHAT**

### **Pasal 26**

- (1) Dewan Penasehat adalah anggota kehormatan atau mantan pengurus organisasi yang diperlukan peran sertanya untuk kemajuan organisasi dan profesi
- (2) Kedudukan Dewanpenasehat berada di tingkat pusat, tingkat wilayah,tingkat cabang
- (3) Dewan Penasehat berwenang untuk memberikan saran atau nasihat kepada pengurus pusat atau pengurus wilayah atau pengurus cabang baik diminta maupun tidak diminta sesuai kebutuhan dan untuk kemajuan organisasi dan profesi

## **DEWAN PAKAR**

### **Pasal 27**

- (1) Dewan Pakar adalah anggota yang ahli pada bidang tertentu yang berhubungan dengan profesi dan layanan laboratorium kesehatan antara lain:
  - a. Kimia Klinik
  - b. Hematologi
  - c. Imunologi
  - d. Mikrobiologi
  - e. Parasitologi
  - f. Biologi Molekuler
  - g. Toksikologi
- (2) Kedudukan Dewan Pakar berada di tingkat pusat.
- (3) Dewan Pakar bertugas untuk melakukan kajian-kajian ilmiah, riset-riset, penilaian serta pengembangan IPTEK laboratorium medik dan atau laboratorium kesehatan sesuai dengan disiplin ilmunya
- (4) Dewan pakar terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai dengan jumlah bidang kepakaran.

## **MAJELIS KEHORMATAN ETIK PROFESI**

### **Pasal 28**

- (1) Majelis Kehormatan Etik Profesi adalah Majelis yang memberikan pertimbangan untuk masalah etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah
- (2) Majelis Kehormatan Etik Profesi berwenang melakukan penyelidikan dan menyelesaikan masalah pelanggaran etik profesi, pembinaan dalam penghayatan dan pengamalan kode etik profesi
- (3) Kedudukan Majelis Kehormatan Etik Profesi berada di tingkat pusat atau wilayah
- (4) Majelis Kehormatan Etik Profesi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebanyak 3 (tiga) orang

## **BADAN KHUSUS**

### **Pasal 29**

- (1) Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat antara lain Lembaga Sertifikasi Profesi PATELKI, Lembaga Diklat Profesi , Kolegium dan Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pengurus Badan khusus dikukuhkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Badan khusus yang dibentuk dapat membuat pedoman tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.

## **BAB VI**

### **MUSYAWARAH**

#### **MUSYAWARAH NASIONAL**

### **Pasal 30**

- (1) Musyawarah Nasional merupakan kegiatan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi
- (2) Musyawarah Nasional mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Visi Misi dan Kode Etik organisasi.
  - b. Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi / Program Umum organisasi.
  - c. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
  - d. Memilih/menetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
  - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Nasional diadakan setiap 4 (empat) tahun.
- (4) Tempat dan waktu Musyawarah Nasional ditetapkan oleh keputusan Musyawarah Nasional sebelumnya.

- (5) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari unsur Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Etik Profesi, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan Badan Khusus

### **MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

#### **Pasal 31**

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila:
- a. adanya pelanggaran terhadap AD/ART oleh pimpinan pusat
  - b. atas usulan DPW sekurang- kurangnya duapertiga dari jumlah DPW
- (2) Mempunyai kewenangan yang sama dengan Musyawarah Nasional.
- (3) Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari unsur Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Etik Profesi, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan Badan Khusus

### **MUSYAWARAH WILAYAH**

#### **Pasal 32**

- (1) Musyawarah Wilayah merupakan kegiatan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah
- (3) Musyawarah Wilayah mempunyai kewenangan:
- a. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah
  - b. Menyusun Program Kerja Wilayah yang mengacu pada Program Umum Organisasi
  - c. Memilih Dewan Pimpinan Wilayah
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dalam batas wewenang untuk tingkat wilayah.
- (4) Musyawarah Wilayah diadakan setiap 4 (empat) tahun.
- (5) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Wilayah, Dewan Penasehat Wilayah, Majelis Kehormatan Etik Profesi, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang

### **MUSYAWARAH CABANG**

#### **Pasal 33**

- (1) Musyawarah Cabang merupakan kegiatan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Cabang.
- (2) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Musyawarah Cabang mempunyai kewenangan:

- a. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang
  - b. Menyusun Program Kerja Cabang yang mengacu pada Program Kerja Wilayah
  - c. Memilih Dewan Pimpinan Cabang.
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dalam batas wewenang untuk tingkat Cabang.
- (4) Musyawarah Cabang diadakan setiap 4 (empat) tahun.
- (5) Peserta Musyawarah Cabang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pembina Cabang, Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota.

## **BAB VII**

### **RAPAT KERJA**

#### **RAPAT KERJA NASIONAL**

##### **Pasal 34**

- (1) Rapat Kerja Nasional merupakan Rapat Reguler Organisasi di tingkat nasional
- (2) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Rapat Kerja Nasional mempunyai wewenang mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Nasional.
- (4) Rapat Kerja Nasional diadakan minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan.
- (5) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari unsur Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Etik Profesi, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan Badan Khusus

#### **RAPAT KERJA WILAYAH**

##### **Pasal 35**

- (1) Rapat Kerja Wilayah merupakan Rapat Reguler Organisasi tingkat Wilayah.
- (2) Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah yang telah mempunyai minimal 3 (tiga) Cabang.
- (3) Rapat Kerja Wilayah mempunyai wewenang mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Wilayah.
- (4) Rapat Kerja Wilayah diadakan minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan.
- (5) Peserta Rapat Kerja Wilayah terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Wilayah, Dewan Penasehat Wilayah, Majelis Kehormatan Etik Profesi, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang

## **RAPAT KERJA CABANG**

### **Pasal 36**

- (1) Rapat Kerja Cabang merupakan Rapat Reguler Organisasi tingkat Cabang.
- (2) Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Rapat Kerja Cabang mempunyai wewenang mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.
- (4) Rapat Kerja Cabang diadakan minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan.
- (5) Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pembina Cabang, Dewan Penasehat Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dan Anggota

## **RAPAT PENGURUS**

### **Pasal 37**

Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

## **RAPAT PIMPINAN NASIONAL**

### **Pasal 38**

Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang dan dilaksanakan menjelang Rapat Kerja Nasional.

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Uang Pangkal ditetapkan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) untuk setiap anggota baru, 20% diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat, 30 % diserahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah, 50 % untuk Dewan Pimpinan Cabang
- (2) Iuran wajib ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) per bulan untuk setiap anggota, 20 % untuk Dewan Pimpinan Pusat, 30 % untuk Dewan Pimpinan Wilayah, 50 % untuk Dewan Pimpinan Cabang
- (3) Laporan Keuangan Dewan Pimpinan Pusat dibuat setiap akhir masa kepengurusan untuk dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dewan Pimpinan Wilayah dibuat setiap akhir masa kepengurusan untuk dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Wilayah dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

- (5) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dewan Pimpinan Cabang dibuat setiap akhir masa kepengurusan untuk dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Cabang dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 4, 5 telah mendapatkan pengesahan dari auditor internal, khusus DPP melalui auditor eksternal.
- (7) Penggunaan dana DPP/DPW/DPC hanya untuk kegiatan organisasi

**BAB IX**  
**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**Pasal 40**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

**BAB X**  
**ATURAN TAMBAHAN**  
**Pasal 41**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Anggaran Rumah Tangga berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 19 Mei 2017


---

**Pimpinan Sidang Munas VIII PATELKI**


Ketua

  
La Ode Marsudi, S.ST


Wakil Ketua

  
Suhardi, S.Pd, S.Si, MM


Sekretaris

  
Sigit Mariyanto, S.ST, M.Si

Anggota

  
Hamid, S.Si, M.Si

Anggota

  
Sumarotono, SKM, MARS